



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/207/2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AGUSTINUS PONCO SANTOSO
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN
AGUSTUS 2019 SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2025
KARENA MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Agustinus Ponco Santoso selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2025 berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai anggota BPD tanggal 17 Januari 2021;
- b. bahwa dengan adanya pengajuan pengunduran diri Saudara Agustinus Ponco Santoso selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2025, maka berdasarkan Surat Camat Weleri Nomor : 141.2/69/Wlr tanggal 21 Januari 2022 Perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Anggota BPD Periode 2019-2025 karena mengundurkan diri, ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 85 *juncto* Pasal 86 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu meresmikan Pemberhentian Saudara Agustinus Ponco Santoso sebagai

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2025 karena Mengundurkan diri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Agustinus Ponco Santoso sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2025 karena Mengundurkan Diri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

01

